B A B IV

ANALISIS

PENDAPAT A.HASSAN TENTANG RENTE DALAM BANK

A.Persamanan dan Perbedaan Riba dan Rente Dalam Bank

1. Persamaan

Riba dan rente itu sama pengertian dan hakekatnya yaitu tambahan pembayaran hutang oleh kreditur (orang yang berhutang) kepada orang yang berpiutang (debitur) sesuai perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Tambahan sama sama di berikan karena terjadi utang piutang , baik terjadi pada masa jahiliyah maupun jaman modern . Tambahan itulah yang kemudian menjadi titik tolak permasalahan termasuk riba atau tidak . Sesuai dengan Hadits :

كل قرض جر منفعة فهو ربا (رواه الحارث بن ابى اسامة)

Menurut Dr. Quraish Shihab bahwa Hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah hukum [1] . Demikian pula menurut Prof.Dr. KH Syachul Hadi permono,SH.MA menganggap bahwa hadits tersebut bukan dari Rosullulloh melainkan ucapan Fudhalah, pembawa

---

1. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, Mizan Bandung, 1995, hal 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riwayat itu sendiri[2].

Sedangkan dalam Ahkamul Fuqaha yang merupakan kumpulan bathsul Masa'il Syuriah NU Jatim disebutkan bahwa Hadits tersebut dha'if namun tetap dapat dijadikan dasar hukum karena didukung riwayat bil Ma'na segolongan sahabat. [3]

Disamping itu juga ada persamaann sistem yaitu besar kecilnya tambahan itu dikaitkan dengan jangka waktu tertentu dalam pembayaran . Semakin lama semakin besar pula tambahan itu. sehingga muncul istilah modal beranak bunga beranak.

Contohnya seseorang meminjam uang dari yang mampu sebanyak Rp 1000, dengan perjanjian akan dibayar di muka sebanyak Rp. 1.150 yakni uang pokok tambah 15 % maka andaikata bulan depan tidak bisa membayar hutang maka ditangguhkan sebulan lagi , dengan perjanjian bahwa uang pokok dan bunga dijadikan satu dan bulan depan si peminjam harus bayar Rp 1.150 tambah 15% maka menjadi Rp 1.322,50 dan begitulah seterusnya. [4].

---

2. Bank Menurut Ialam, AULA, No. 06/Tahun XII Juni 1990, hal. 38

3. Putusan Batsul Masa'il, Syuri'ah NU Jatim,1994, hal 149.

4. Siradjuddin Abbas. 40 Masalah Agama. jilid 3. Pustaka Tarbi'ah Jakarta 1992. hal 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tambahan tersebut telah ditentukan sebelumnya dengan sistem prosen yang berarti pula semakin besar modal semakin besar pula prosentasenya. Hal yang demikian dirasa lebih adil dalam pembagian.

Antara riba dan rente sama sama tambahan bagi uang pokoknya yang dipinjamkan atau dihutangkan dengan tanpa dipengaruhi oleh untung atau rugi orang yang meminjam disinilah terdapat monopoli keuntungan yang diperoleh oleh pemilik uang pokok dengan jerih payah, kecuali hanya lantaran meminjam uang itu saja.

2. Perbedaan

Antara riba dan rente sebenarnya terdapat perbedaan yaitu kalau riba lebih bersifat memaksa kepada kreditur yang seakan nilai humanisme untuk saling menolong antara sesama telah hilang tertutupi oleh gumpalan laba yang ada di depan para debitur itu. Bahkan di Makkah dulu sudah berlaku tarif minimal 40% dan maksimal 100%.[5]

Sedangkan bunga bank atau rente tidak demikian halnya. Rente (bunga bank) didasarkan pada nilai transaksi ekonomi produktif. Sedangkan dalam kredit

---

5. Sabirin Harahap, Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam. Pustaka Al-Husna, Jakarta 1993, hal 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumtif masih diberi kemudahan untuk mendapatkan barang dengan membayar cicilan perbulan dan ditambah bunga. Kreditur harus sudah dapat memperkirakan persedian masa depan dalam jangka waktu tertentu apakah ia mampu mengembalikan, atau tidak. Pada prinsipnya transaksi itu suka sama suka atau keduanya ada kerelaan tanpa paksaan maupun tekanan dan juga mengandung nilai keadilan serta membawa kemajuan masyarakat pada umumnya. Sebab menurut Prof. Dr. KH Syechul Hadi Pernomo SH. MA. bahwa sah tidaknya dan halal haramnya transaksi ekonomi di dasarkan dua asas. yaitu asas taradlin (saling rela) tanpa keterpaksaan dan asas'adalah (keadilan) tanpa pemerasan dan kedhaliman [6]

Pada masa Rasulullah nilai tukar dalam perdagangan diukur dengan emas yang notabenenya tidak mengalami perubahan secara nominal maupun nilai intrinsiknya. Sedangkan pada masa sekarang nilai tukar diukur melalui uang yang nilainya tidak stabil yang pada akhirnya juga mempengaruhi suku bunga bank.

Hal lain yang menjadi perbedaan adalah sistem melipat ganda. Pada masa jahiliyah dahulu para rentenir meminjamkan uang kepada orang lain dengan cara melipatgandakan bunga yang terus bertambah seiring

---

[6] ABLA, op cit. hal. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan waktu pembayaran, sehingga hal tersebut sangat memberatkan bahkan kreditur bahkan pada akhirnya tidak mampu lagi membayar akibat bunga yang terlalu tinggi. Sedangkan rente (bunga bank) sekarang ini tidak sampai berlipat ganda, sebab tugas bank pada prinsipnya memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan bisnis keuangan, sama-sama memberikan keuntungan. Apalagi pemerintah selalu mengontrol besarnya bunga pada bank-bank, baik bank-bank swasta maupun bank milik negara.

Sisi lain yang membedakan adalah kalau riba itu terjadi karena adanya kebutuhan mendesak dari orang yang berhutang tersebut termasuk juga orang-orang miskin yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga walaupun berlipat ganda terpaksa mereka terima. Sedangkan rente (bunga bank) pada umunya bukan untuk keperluan konsumtif melainkan untuk usaha yang produktif dan rata-rata para kreditur itu sudah hidup cukup ia meminjam hanya untuk meningkatkan usaha mereka, sehingga mereka harus meminjam ke bank.

Sedangkan menurut A. Hassan tidak ada perbedaan antara rente dan bunga uang dalam bank. keduanya dianggap sama dan bahkan sinonim dengan istilah-istilah lain, seperti interest, poorspaartbank, yang kesemuanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut riba nasi'ah. Jadi keduanya tidak ada perbedaaan karena sama-sama mengandung unsur lebih dan bertambah dari modal atau pokok harta yang pinjamkan dengan jangka waktu tertentu , dan hal ini juga di kenal dengan riba jahiliyah A. Hassan hanya mempertegas bahwa utang-piutang yang mengandung unsur lipat ganda , memaksa dan mendatangkan kemudharatan itulah yang di haramkan . Sedangkan tambahan yang tidak mengandung ketiga unsur di atas . tidak di anggap haram, seperti menerima bunga dari bank yang ada sekarang ini tidak di anggap haram [7]

B. Konsep A. Hassan Tentang Riba Yang Terlarang Menurut Islam.

Menurut beberapa ulama dilarang berjual beli emas dengan emas , perak dengan perak , gandum dengan gandum, korma dengan korma , sya'ir dengan Sya'ir dan garam dengan garam kecuali secara tunai kontan, kalau berlainan jenisnya , misalnya emas dengan perak , perak dengan gandum, gandum dengan korma dan sebagainya itu diperbolehkan asal tidak sama takarannya dan dengan cara

---

[7] A. Hassan, Soal Jawab Masalah Agama, Jilid 3-4, CV Pustaka Tama'an Bangil, 1985, hal. 1355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontan tidak hutang. [8]

Akan tetapi dari beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang mengharamkan riba fadhal itu setelah di teliti kembali ternyata Hadits-haditsnya tidak berasal dari Nabi dan tidak dapat dikatakan bahwa itu larangan agama [9]. Bahkan Hadits-hadits tersebut bikinan orang-orang Yahudi , Nasrani atau Persi yang bertopeng Islam dengan Maksud agar umat Islam tidak bisa berdagang, sehingga lalulintas perekonomian tetap dikuasai mereka . Disamping itu juga ada ketidaksamaan antara ijma' ulama dengan hadits yang ada. Dalam Subulus Salam juz 3 halaman 47 dan Nailul Authar Juz IV halaman 302 dijelaskan bahwa ulama telah sepakat membolehkan jual beli dalam enam barang (emas,perak, gandum, korma Sya'ir dan garam) dengan cara kurang lebih dan dengan cara hutang asal tidak sejenis .

Sedangkan dalam Hadits hadits tidak di bolehkan,jadi yang manakah yang harus diikuti? mengapa para Ulama ber beda pendapat dengan hadits, lalu siapa yang akan diikuti. [10]

---

8. A.Hassan, Kitab Riba, Penerbit Percetakan Persatuan Bagian Penerbitan , Bangil, 1975, hal. 41-42.

9. Ibid, hal. 49

10. Ibid, hal. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa kriteria tentang riba yang di larang dalam Islam , yaitu :

1. Mengandung unsur paksaan, walaupun riba tersebut sedikit.
2. Berlipat ganda atau sedikit yang tidak terbatas atau mengarah pada berlipat ganda
3. memberatkan kepada orang yang pinjam. Sekalipun di pergunakan untuk usaha yang produktif. [11]

Jadi jelaslah apa yang di maksud oleh A. Hassan tentang riba yang dilarang oleh Islam . Apabila tidak terdapat satu diantara tiga sifat tersebut diatas berarti riba itu tidak dilarang oleh Islam. Dan barangkali hal itu merupakan salah satu jalan dalam rangka dinamisasi lalu lintas perdagangan di kalangan umat islam. Karena pada prinsipnya transaksi dalam Islam itu memakai konsep saling rela (antaradlin) di antara kedua belah pihak. sehingga apabila konsep itu terwujud, berarti diskriminasi satu pihak terhadap pihak lain tidak akan terjadi dan berarti pula keduanya sama-sama mendapat keuntungan.

Menurut A. Hassan bahwa Al Qur'an dan hadits yang mengharamkan riba tidak ada yang menerangkan batasnya,

---

11 A. Hassan, Ibid. hal. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan surat Ali Imron : 130, yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ٥

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan[12]

Menurut A. Hassan ayat 130 surat Ali Imron ini muqayyad, artinya terikat atau terbatas dan ayat-ayat yang lain mutlak, artinya terlepas, tak terikat atau tidak terbatas. Menurut qoidah ushul fiqh bahwa dalam satu urusan kalau ada dua keterangan, satu mutlak dan satu muqayyad. Contoh : Dokter melarang makan nasi banyak, berarti boleh makan nasi sedikit. batas sedikit itu terserah pertimbangan adat kebiasaan. Jadi menurut kaidah tadi, tidak dilarang yang sedikit tetapi karena sedikit dan banyak itu tidak ada batasnya, maka kita bikin sendiri batasnya dengan memeriksa dan menimbang keterangan-keterangan yang berhubungan dengan urusan riba, atau membikin batas tertentu kalau kita ada kekuasaan.

Menurut beliau Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan batas bukan berarti lupa atau tidak sempat tetapi memang sengaja dibiarkan lantaran hendak

---

12. DEPAG RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 1983, hal 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kelonggaran kepada kita buat mengatur urusan keduniaan kita, menurut zaman, tempat dan keadaan, ini tidak berarti kita menghalalkan riba yang diharamkan oleh Allah tetapi kita percaya bahwa riba yang sudah tentu haramnya itu ialah yang berganda dan membawa kepada berganda. Untuk itu A. Hassan berpendapat agar kriteria sifat riba yang haram itu terjaga maka perlu dibentuk suatu badan atau kekuasaan (pemerintah) untuk mengaturnya. Misalnya mendirikan bank atau koperasi buat keperluan dagang dan menghutangi orang yang berdagang dengan syarat-syarat sebagai berikut : Tidak berlipat ganda dan tidak bersifat memaksa, tidak mengarah kepada berlipat ganda, tidak mahal dan tidak terlalu memberatkan kepada si peminjam, pinjaman itu dipergunakan untuk berdagang yang produktif dan bukan hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Tidak syak lagi halal. Bahkan dapat dipandang salah orang-orang yang mampu tapi tinggal diam, padahal di negara itu banyak pemakan riba yang menghisap dengan semuanya yang disebut dengan riba merah.

Ikhtiar kita untuk menghilangkan riba merah ialah dengan mengadakan bank dan koperasi dengan riba yang enteng yang tidak menyusahkan dan tidak membawa kepada berganda. Kalau bank dan koperasi itu sudah banyak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentu riba merah itu akan luntur sendiri buat berkonkurensi dengan riba-riba yang enteng, dan orang-orang yang hendak berdagang kecil-kecilan tidak begitu payah mendapatkan modal. Mengadakan bank-bank dan koperasi-koperasi itu pada pandangan A. Hassan wajib atas orang-orang yang mampu, walaupun mereka percaya haramnya riba sedikit dan banyak. Karena menurut qoidah agama dan akal, bahwa menghilangkan kejahatan yang kecil itu diperintah. Demikian antara lain pendapat A. Hassan.[13].

Menurut hemat penulis antara bunga dan rente atau bunga bank itu memang ada kesamaannya, yaitu sama-sama kelebihan dari pokok pinjaman. Namun keduanya tidak bisa dipersamakan karena riba itu semata-mata pinjaman untuk keperluan konsumtif sedangkan rente (bunga bank) itu pinjaman yang bersifat produktif.

Hakikat riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan atau kemelaratan. Karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya mudharatnya jauh lebih besar dari manfaatnya.

Sedangkan rente/bunga uang produktif, adanya dengan motif ekonomi, orang yang meminjam unag

---

[13] A. Hassan, Kitab Riba, Op Cit, hal. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbang dahulu bunga uang yang mesti dibayarnya. Jika dengan pinjaman itu dirasa keuntungannya lebih banyak maka ia akan meminjam uang itu, jika dirasa dengan pinjaman itu mengalami kerugian maka ia tidak akan meminjamnya.

Karena pendapat para sarjana dan ulama Islam sampai kini belum memperoleh kesepakatan pendapat (ijma') hukum rente/bunga uang itu. Maka menurut hemat penulis hukum rente/ bunga bank itu adalah musytabihat, artinya perkara yang kurang jelas, atau bisa dikatakan perkara yang subhat.Subhat itu menurut hukum Islam itu harus dijauhi, namun sesuatu yang subhat itu kadang-kadang dapat berubah hukumnya dari yang dijauhi menjadi boleh, kalau kesubhattannya sudah tidak ada lagi. Rasulullah bersabda :

عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه .

Artinya : Dari Nu'man Bin Basyir, Rasulullah bersabda : yang halal sudah jelas demikian pula yang haram sudah terang, dan diantara keduanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ada yang samar. Kebayakan manusia tidak mengetahuinya, maka siapa yang menghindari subhat selamat agama dan kehormatannya, dan siapa yang terjerumus dalam subhat, bagaikan pengembala ditempat yang terlarang, mungkin masuk ke dalam larangan itu [14].

Mengapa kami anggap subhat bunga bank itu ? Persoalan yang menyebabkan subhat adalah penetapan bunga, sebelum uang itu dioperasikan, yang kemudian itu kelihatannya riba, disebabkan karena barang/uang yang belum digunakan sudah diminta hasilnya. Kalau dilihat dari tambahan yang ditentukan kelihatannya mengandung riba, tetapi kalau pembungaannya sedikit, ternyata orang yang hutang pada bank mendapat lebih banyak dari bunganya sehingga orang yang pinjam ini, bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak dibanding kesubhatannya. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria riba yang selalu mendatangkan kerugian bagi si peminjamnya.

Tetapi tidak semua pinjaman terhadap bank itu selalu menghasilkan keuntungan, ada kalanya juga mendatangkan kerugian. Untuk itu penulis berpendapat bahwa bunga bank dibolehkan bila ada maslahat dan hajat yang mendesak.

---

14. Muhammad Abdul Baqi', Al-Lu'Lu' Wal Marjan, Diterjemahkan Oleh H. Salim Bahreys, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hal. 577 dan 578

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalahnya kemudian adalah apabila penambahan atau kelebihan itu tidak berlipat ganda apakah berarti tidak diharamkan oleh Al-Qur'an ? Jawabannya menurut Dr. Quraish Shihab terletak pada kata kunci yaitu :

فلكم رؤس أموالكم

(bagimu modal-modal kamu. Al Baqarah :279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba itu tidak dpat dibenarkan.

Dan kata kunci itu menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak telah diharamkan Al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Hal ini berarti bahwa kata : أضعافا مضاعفة bukan syarat tetapi sekedar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan pada masa jahiliyah. Sehingga persoalan berlipat ganda tidak menjadi penting lagi dan yang penting adalah segala bentuk kelebihan itulah yang diharamkan. Namun perlu digaris bawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Al-Qur'an yang kemudian diisyaratkan oleh penutup Al Baqarah ayat 279 yaitu :

لا تظلمون ولا تظلمون

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya ". 15

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penulis berpendapat bahwa riba besar atau kecil adalah haram. Yang besar haram karena dzatnya, yang kecil haram karena untuk menutupi terjadinya riba besar. riba yang kecil dibolehkan bila ada hajah atau maslahah.

---

15. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, Mizan, Bandung, 1975, hal. 266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id